

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh ATR/BPN Kota Pekanbaru? *Kedua*, hambatan hambatan yang dihadapi oleh ATR/BPN Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah? *Ketiga*, upaya ATR/BPN Kota Pekanbaru dalam melakukan penanggulangan hambatan hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Pendaftaran tanah tersebut? Tujuan Penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui secara jelas penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh ATR/BPN Kota Pekanbaru. *Kedua*, untuk mengetahui secara jelas hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut. *Ketiga* untuk mengetahui secara jelas upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologi. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah menurut pp 24 tahun 1997 di ATR/BPN Kota Pekanbaru dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah Kegiatan pendaftaran tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik yang berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga pelaksanaan pendaftaran tanah terkait dengan tugas-tugas keadministrasian. Dengan kata lain dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat tugas-tugas penata-usahaan , seperti dalam penetapan hak-hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan yang menyangkut aspek yuridis atau pengumpulan data yuridis sampai kepada penerbitan buku tanah, sertifikat dan daftar umum lainnya serta pencatatan perubahan di kemudian hari hampir seluruhnya menyangkut tugas- tugas administrasi. Pendaftaran tanah dalam penelitian dan observasi penulis, dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah tersebut tetap melalui prosedur atau tahapan-tahapan yang mengacu kepada UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukumnya. Penghambat pelaksanaan Pendaftaran tanah di ATR/BPN Kota Pekanbaru yaitu Sebagian besar permohonan Hak Milik yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sering terdapat kekurangan persyaratan. perbedaan hasil pengukuran antara dokumen dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim survey ATR/BPN Kota Pekanbaru, keterbatasan jumlah personel PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor ATR/BPN Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak seimbang dengan volume pekerjaan yang ada juga turut menghambat pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran, Hak, Tanah, Pekanbaru.